

**TRADISI KANGKILO UNTUK PEREMPUAN DESA KATOBU
KECAMATAN WADAGA KABUPATEN MUNA BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar 2023/2024

Oleh:

WINDA ASTUTI
105261152620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Winda Astuti**, NIM. 105 26 11526 20 yang berjudul **“Tradisi Kangkilo untuk Perempuan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah, S. Ag., M. Si. (.....) 

Sekretaris : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....) 

Anggota : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....) 


: Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A. (.....) 

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM, Lc. M.A. (.....) 

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....) 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismu Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Winda Astuti**

NIM : 105 26 11513 20

Judul Skripsi : Tradisi *Kangkilo* untuk Perempuan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si. (.....)
2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)
4. Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A. (.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FA Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Astuti
NIM : 105261152620
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Mei 2024
14 Dzulqa'dah 1445

Yang Membuat Pernyataan,

Winda Astuti

ABSTRAK

Winda Astuti. 105261152620. *Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kab. Muna Barat Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh Erfandi AM dan Mukhtassim Billah.

Penelitian ini membahas tentang tradisi khitan untuk perempuan yang ada di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Adapun yang menjadi pokok-pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1). Bagaimana proses *kangkilo* untuk perempuan di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, dan 2). Bagaimana hukum tradisi *kangkilo* untuk perempuan desa Katobu kecamatan Wadaga dalam Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses tradisi *kangkilo* untuk perempuan serta bagaimana hukum tradisi *kangkilo* untuk perempuan dalam fikih islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada hukum islam dalam menanggapi masalah yang sedang diteliti. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri lalu ditambah instrument pendukung yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa masyarakat dan tokoh-tokoh desa Katobu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya, 1). Khitan di Desa Katobu melalui beberapa tahapan, diantaranya dimandikan terlebih dahulu, dimasukkan dalam kamar untuk *dikangkilo* lalu diadakan *baca-baca* dan 2). Menurut perspektif hukum islam tradisi *Kangkilo* untuk perempuan adalah *mubah* selama tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebolehan *urf* dan tidak melukai kelamin anak perempuan secara berlebihan.

Kata Kunci: Tradisi, Khitan Perempuan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Winda Astuti. 105261152620. Kangkilo Tradition for Women in Katobu Village, Wadaga District, West Muna Regency: Islamic Law Perspective. Guided by Erfandi AM and Mukhtassim Billah.

This study discusses the tradition of circumcision for women in Katobu Village, Wadaga District, West Muna Regency. The main points of discussion of the problems in this study are; 1). How is the kangkilo process for women in Katobu Village, Wadaga District, West Muna Regency, and 2). What is the law of the kangkilo tradition for women in Katobu village, Wadaga district in Islamic Law.

This research aims to find out how the process of the kangkilo tradition for women and how the law of the kangkilo tradition for women in Islamic jurisprudence. The type of research used is qualitative research with a focus on Islamic law in responding to the problem being studied. The main instrument of this research is the researcher himself and then added supporting instruments, namely observation, documentation and interviews with several communities and leaders of Katobu village.

The results of the study show that, 1). Circumcision in Katobu Village goes through several stages, including bathing first, being put in a room to be eaten and then held reading and 2). According to the perspective of Islamic law, the Kangkilo tradition for women is mubah as long as they do not do things that are contrary to the abilities of urf and do not excessively injure the genitals of girls.

Keywords: Tradition, Female Circumcision, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada kata yang indah dan patut penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah dan syukur kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para rasul dan utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa segala keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Penulis haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk segala pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada malaikat dalam hidup penulis yang sangat dicintai penulis dengan cinta tiada tara yakni Ayahanda La Faliha dan Ibunda Wa Ode Marfia, terima kasih untuk cinta luar biasa, keikhlasan, ketulusan, nasihat, semangat, pengorbanan dan kesabarannya mendidik serta mendoakan dengan penuh kasih sayang bersama

saudara penulis yang lain yakni Feni Indrasary, Dzikir Alim Faliha dan Rezky Alim Faliha.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu serta membimbing, terutama kepada;

1. Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta stafnya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., MS., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
4. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad. Lc., M.pd., selaku Direktur Ma`had Albirr.
5. Ustadz Dr. Muh Ali Bakri, S.sos., M.pd., selaku Wakil Direktur Ma`had Albirr.
6. Ustadz Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I FAI Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Dr. Erfandi AM, Lc. M.A. selaku pembimbing I dan Ustadz Muktashim Billah, Lc. M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan sabar, tulus serta ikhlas untuk memberi bimbingan, arahan serta motivasi yang sangat berharga sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.

8. Ustadz dan ustadzah Ma'had Albirr yang telah ikhlas, tulus dan sabar menyalurkan ilmu kepada penulis sejak awal hingga menjelang sarjana seperti sekarang ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah dengan sepenuh hati mentransfer ilmu kepada penulis sejak awal kuliah hingga sekarang ini.
10. Keluarga besar La Manisi dan La Ode Honu yang telah mendidik peneliti hingga menjadi pribadi seperti sekarang ini.
11. Para saudara seperjuangan dari Desa Katobu (Evy, Ujing, Nining, Andri, Asra dan Nurad) yang selalu direpotkan dan menemani dalam suka maupun duka serta menjadi keluarga yang sangat berharga saat masa-masa perjuangan. Sahabatku Chingu 88 khususnya Wa Ode Asry dan Nolla Faradilla yang punya tempat tersendiri di dalam hati penulis.
12. Saudari penulis di tanah perantauan Nur Hazanah Safitri yang senantiasa menjadi partner penulis dalam beberapa hal, senantiasa ikhlas menolong, senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang serta menjadi sosok keluarga hangat saat berada di Makassar. Tak lupa pula Isma Alia, A. Naziihah, circle diluar angkasa penulis.
13. Kak Endang, Bapak dan Ibu Kost Nuryah II Komp. BPH yang telah menjadi sosok keluarga saat nge-kost.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama

sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amiin Ya Rabbal'amin.

Wa'alaikumussalam Wr.Wb

Makassar, 19 Januari 2024

Winda Astuti



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Pengertian Tradisi	10
B. Tradisi Kangkilo	22
C. Sejarah Kangkilo.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31

E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Instrumen Penelitian	33
G. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	33
H. Pengujian Keabsahan Data	34
BAB IV	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Proses Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan Desa Katobu	40
C. Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan Desa Katobu Perspektif Hukum Islam	45
BAB V.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	
BIODATA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan perkara yang dianggap sepele oleh manusia sangat diperhatikan oleh ajaran agama Islam agar manusia mempunyai pedoman atas segala kegiatan yang dijalani dalam kehidupan. Itulah mengapa islam merupakan agama yang sempurna tanpa ada kekurangan apapun. Dalam QS. Ali Imran: 3/19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ يَوْمَ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-Nya).”¹

Islam sebagai agama yang sempurna diantaranya adalah mengajarkan kepada umat sunnah-sunnah fitrah.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya:

¹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an), h. 68.

“Fithrah itu ada lima, atau ada lima fithrah yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis.” [HR. Bukhari & Muslim].²

Sunah-sunah fitrah ini merupakan sunah yang dilakukan oleh para nabi untuk menjaga kebersihan badan supaya mudah dalam membersihkan diri atau mensucikan diri dari najis. Tentu saja membersihkan diri dari najis merupakan hal yang dilakukan untuk menjaga diri dari kuman yang menyebabkan penyakit.

Islam merupakan agama fitrah yang sangat menganjurkan pemeluknya untuk selalu hidup bersih dan sehat. Dengan hidup bersih dan sehatlah manusia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena mustahil kalau mereka sakit akan bisa melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Salah satu dari fitrah sunah-sunah yang dilakukan oleh para nabi adalah khitan.

Di sini khitan merupakan salah satu kefitrahan. *Fitrah*, dalam salah satu pendapat, adalah sunnah (yang bermakna jalan). Artinya, khitan merupakan bagian dalam islam. Khitan adalah bagian syiar dan kekhasannya.³

Dalam istilah fikih, pengertian khitan secara umum adalah membuka atau memotong kulit (*qulfeh/preputium*) yang menutup ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Dalam buku al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu dijelaskan, Khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas farji atau kulit klitoris. Dan dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya

² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (juz 5, Cet. 3; Yaman: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 2209.

³ Sutarto, *Manfaat Khitan*, (Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras, 2020), h. 2.

tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farji, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan pada waktu bersenggam.⁴

Secara *etimologis*, khitan berasal dari bahasa Arab khitana yang berarti “memotong”. Sedangkan secara *epistemologi*, khitan adalah membuka atau memotong kulit (*qulup*) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً
وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ

Artinya:

"Nabi Ibrahim berkhitan pada umur 80 tahun dengan kapak." [HR. Bukhari].⁶

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa awal pelaksanaan khitan dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim as.⁷ Keterangan tentang khitan Nabi Ibrahim as. ini sekaligus menjadi referensi historis Islam bahwasanya praktik khitan mulai dilaksanakan pada zaman nabi Ibrahim. Artinya, umat Islam memahami bahwa praktik ini juga dikenal dan merupakan amalan umat-umat sebelum Islam datang.

Alwi Shihab dalam kumpulan tulisannya yang berjudul Islam Inklusif, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim AS. melakukan khitan sebagai simbol dan pertanda ikatan perjanjian suci (*mistaq*) antara dia dengan Allah. Sementara itu,

⁴ Masayu Mashita Maisarah. “Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Beberapa Aspek. *Jurnal Al-Huda*, Vol. 7 (2015), h. 71-72.

⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 17.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz 3, (Cet. 3; (Yaman: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 1224.

⁷ Nurasia Nurasia, Khitan Dalam Literatur Hadis Hukum, *Jurnal Ahkam*, Vol. 15 (2015), h. 81.

bagi penganut Koptik Kristen dan Yahudi, khitan itu bukan hanya sebagai suatu proses bedah kulit bersifat fisik semata, tetapi juga menunjuk arti dan esensi kesucian.

Di dalam Al-Qur'an ada perintah dari Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Dalam analisis Wahbah al-Zuhailly, hadis dan ayat di atas, maka khitan bagi laki-laki dan perempuan dijadikan bagian dari ajaran Islam. Walaupun jika dikaji lebih mendalam, ajaran khitan khususnya bagi perempuan belum ditemukan ayat yang secara jelas memerintahkan pelaksanaan khitan perempuan.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخِتانُ سنةٌ للرجالِ
مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya:

''Khitan disunnahkan bagi laki-laki dan dimuliakan bagi perempuan'' (HR. Ahmad).⁸

Hadits ini dijumpai bahwa hadis yang berbicara tentang kemuliaan bagi perempuan untuk melakukan khitan tidak yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim bahkan oleh Ashab al-Sunan. Dalam jajaran Kutub Tis'ah, hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja, itupun hanya berjumlah satu hadis saja. Sedangkan kebanyakan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis-hadis ini menganggap statusnya lemah. Begitu juga dengan Yusuf al-Qardhawi ketika mengomentari hadis ini mengatakan bahwa hadis ini berstatus lemah.⁹

Ashabul Fadhli dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hadis yang memerintahkan khitan bagi perempuan untuk meraih kehormatan

⁸ Ahmad bin hambal, Musnad Ahmad, (Cet. 2 juz, 24; 1999) h. 319.

⁹ Ashabul Fadhli, Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No. 1 (2015), h. 50.

sebagai kecenderungan yang lebih mengarah kepada faktor perilaku, berupa kebiasaan yang menggejala yang pada akhirnya berubah menjadi nilai di tengah masyarakat.

Perbedaan pendapat yang timbul di beberapa kalangan, terutama di kalangan ulama, disertai dengan alasan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya “intervensi tradisi dan budaya” yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks al-Qur’an dan al-Hadits. Yang dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi saw. Sementara itu tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang. Di sisi lain, keempat mazhab fiqh yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali juga memiliki pandangan yang berbeda tentang khitan wanita. Menurut mayoritas ulama Hanafi dan Maliki, khitan wanita adalah sunnah, dan sebagian kecil atau minoritas berpendapat sebagai *mustahab* (dipandang baik).¹⁰

Hingga kini, khitan perempuan dalam realita sosiologis masih banyak dilakukan di negara-negara Islam atau wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Paling tidak, khususnya masyarakat muslim madzhab Syafi’i di Afrika, seperti Mesir, Kamerun, Kenya, Tanzania, Ghana, Mauritania, Sierra Leone, Chad, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan Nigeria. Sedangkan di Asia, praktek ini umumnya dilakukan di lingkungan masyarakat muslim, seperti Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunai, dan Indonesia.¹¹

¹⁰ T. Ghazali, “Fenomena Khitan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2 (2021), h. 115.

¹¹ Agus Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari’ah.” *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10. No. 1 (2016), h. 266.

Proses khitan di Indonesia tidak ditentukan terikat, setiap masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Biasanya masyarakat melakukannya dengan kebiasaan dan adat istiadat daerah setempat. Pada umumnya khitan dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis seperti dokter dan bidan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (berasal) darinya, maka dia tertolak.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹²

Terkait dengan persoalan adat istiadat, setiap masyarakat pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing. Salah satunya adalah adat istiadat suku Muna, Khitan disebut dengan *Kangkilo*. Muna merupakan salah satu etnik yang mendiami jazirah Sulawesi Tenggara serta memiliki berbagai ragam tradisi dan budaya sebagai warisan leluhurnya. Walaupun demikian, masyarakatnya telah mengalami serangkaian perubahan yang bersifat parsial maupun permanen dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan sebagai sebuah konsekuensi dari fenomena global, tetapi bukan berarti sistem tradisi tidak lagi menjadi titik tempuh nilai bagi masyarakat untuk memandang dunia.

Kangkilo merupakan ritual sunat adat yang biasa dilaksanakan sebelum usia pubertas anak. Praktek kangkilo atau sunat adat adalah praktek sunat secara simbolis, ketika darah sudah keluar dan anak sudah merasakan sakit, maka prosesi

¹² Abul Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 5, (Beirut: Dar Alafaq al-Jadida), h. 132.

melukai dihentikan. Tujuan ritual ini adalah menghilangkan kotoran yang disimbolkan dengan keluarnya darah sebagai simbol keluarnya kotoran dari badan manusia.¹³

Menurut Bryk: "Karena exstirpatio alat perentan libido alis (penumpasan alat yang menimbulkan syahwat), maka daerah erogen berpindah dari muka (klitoris) ke belakang (liang vagina). Dan karena itu, rangsangan si gadis menjadi berkurang, dengan demikian, kepadanya dapat dipaksakan monogami yang benarnya bertentangan dengan fitrah manusia."¹⁴

Belakangan tradisi khitan menuai kontroversi ketika tradisi khitan juga diwajibkan bagi perempuan. Selain itu, praktik khitan atau sunat yang dilakukan di dalam masyarakat Muna berbeda dengan praktik sunat perempuan yang dilakukan dalam konteks agama. Sunat perempuan suku Muna lebih berkaitan dengan tradisi dan budaya suku Muna, sedangkan sunat perempuan dalam agama Islam memiliki dasar agama yang berbeda. Tradisi sunat perempuan adat Muna memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dalam masyarakat setempat.

Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang sampai saat ini masih dilakukan dalam masyarakat Muna khususnya pada anak perempuan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai "**Tradisi Kangkilo untuk**

¹³ Andi Zainal, "Prosiding Karya Ilmiah". *Jurnal Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik*.

¹⁴ Januardi, Taufan. Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: "Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat", Vol. 2 No. 3 (2022), h. 364.

Perempuan di Desa Katobu, Kec. Wadaga, Kabupaten Muna Barat Perspektif Hukum Islam''

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Tradisi *Kangkilo* Untuk Perempuan Di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat?
2. Bagaimana Hukum Tradisi *Kangkilo* Untuk Perempuan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai jawaban yang telah dikemukakan pada rumusan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Proses Tradisi *Kangkilo* Untuk Perempuan Di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.
2. Untuk Mengetahui Hukum Tradisi *Kangkilo* Bagi Perempuan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana mestinya suatu penelitian tentu saja mempunyai manfaat.

Adapun dalam penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

1. Secara teoritis, hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan positif yang bermanfaat serta memberikan sumbangan pemikiran.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling memengaruhi satu sama lain karena keduanya terdapat beberapa nilai dan simbol. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat particular, relatif dan temporer. Agama tanpa adanya kebudayaan memang masih bisa berkembang sebagai agama pribadi, akan tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Untuk menunjukkan hukum Islam ada dua istilah yang dipergunakan, yaitu istilah syariat Islam dan fikih. Kedua istilah tersebut, disamping sama-sama membahas hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya adalah jelas disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat syariat, sedangkan fikih yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para mujtahid atau fukaha setelah sedikit banyak menggunakan akal atau pemikirannya.¹⁵

Dalam konteks hubungan antara syariah dan tradisi, penting untuk memahami bahwa syariah sebagai aturan hukum Islam memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga hubungan dengan tradisi dan budaya. Syariah menempatkan nilai-nilai Islam

¹⁵ Muhammad Hilal Mubarak, dkk. "Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Media Hukum Islam*. Vol. 2, No. 3 (2024), h. 515.

sebagai prioritas utama dalam kehidupan umat Muslim. Namun, syariah juga memberikan ruang bagi umat Muslim untuk mempertahankan dan menjalankan tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal tradisi yang bersifat positif dan mendukung nilai-nilai Islam, syariah akan mendukung dan memperbolehkannya. Namun, jika tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama atau nilai-nilai Islam, maka umat Muslim diminta untuk menghindari atau meninggalkan tradisi tersebut.

Tradisi atau adat istiadat adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.¹⁶ Keberadaan masyarakat di suatu daerah merupakan suatu keniscayaan agar proses kehidupan, gotong royong dapat terus berjalan.

Masyarakat yang ada adalah masyarakat yang majemuk dengan banyak kepentingan dan harus dipenuhi, baik dalam akal sehat. atau ke arah yang salah. Keberagaman yang ada mengakibatkan banyaknya pula cara untuk mencapai tujuan. Keberadaan masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebelumnya yang masih memegang teguh tradisi, adat istiadat dan kebudayaannya.¹⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan selalu diterapkan dalam masyarakat.

¹⁶ Elisabet Bintang Sihite, dkk. "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sepahat dalam Menjaga Kelestarian Hutan Adat Bukit Samabue Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak", *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 5.

¹⁷ Ardhana Januar Mahardhani, Hadi Cahyono. "Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam Kerangka Multikurularisme", *Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2017), h. 28.

Tradisi berasal dari kata “traditium” yang juga berarti adalah warisan dari masa lalu, tradisi ini bisa berbentuk hasil cipta, karya, atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik objeknya berupa material, kepercayaan, atau cerita-cerita legenda dan mitos. Masih banyak tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, sehingga timbul suatu ikatan yang harus ada dan dijalankan oleh masyarakat guna membentuk suasana dalam masyarakat, tradisi-tradisi tersebut akan selalu ada menguasai secara tidak langsung nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam keberadaan tradisi dalam masyarakat harus selalu menjadi pedoman berpikir dan bertindak, hal inilah yang merupakan sikap tradisional. Dengan kata lain, tradisional adalah segala tindakan yang ditujukan pada masalah berdasarkan tradisi.¹⁸

Adapun Pengertian Tradisi menurut beberapa ahli dan Sumber yaitu ;

a. Van Reusen

Van Reusen berpendapat bahwasannya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah lakudilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.

b. Harapandi Dahri

¹⁸ Ardhana Januar Mahardhani, Hadi Cahyono. “Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam Kerangka Multikurularisme”, *Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2017), h. 28.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Harapandi Dahri, menurutnya tradisi ialah sesuatu hal menjadi kebiasaan dan dilakukan secara langgeng atau terus menerus dengan memakai berbagai macam aturan, norma, kaidah dan juga simbol yang masih berlaku pada masyarakat.¹⁹

c. Bostomi

Berbeda dengan apa yang disampaikan Bastomi, tradisi ialah merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini sistem kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami bahwasannya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah terpercayai akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya. Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Maka tatkala tingkat keefektifan dan juga keefesiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya.

Dari uraian pendapat diatas, maka disimpulkan bahwanya tradisi merupakan sesuatu yang diwarisi dari penduduk terdahulu yaakni nenek moyang secara turun

¹⁹ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Prepektif Pendidikan Islam", *Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15 No. 2 (2019), h. 96-97.

temurun baik itu berupa simbol, benda, material, prinsip maupun kebijakan. Meskipun begitu, tradisi memiliki kemungkinan untuk bertahan maupun berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Manusia dalam kehidupannya akan senantiasa mengadakan proses interaksi dan proses sosial lainnya, sehingga tumbuh norma-norma kelompok dan akhirnya melembaga sehingga tampil istruktur sosial dalam himpunan kelompok tersebut. Norma-norma yang dihasilkan dari hasil karya, cipta dan karsa manusia ini senantiasa dilakukan secara berulang-ulang dan cenderung untuk diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya, untuk kemudian menjadi sebuah tradisi yang melekat erat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, tradisi merupakan sub-sistem dari norma sosial masyarakat yang melahirkan kelompok tersebut.

2. Tradisi dalam Pandangan Islam

Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali terdapat tradisi atau tradisi yang sangat populer dalam kehidupan mereka. Tradisi-tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang diterima, hal semacam ini disebut "urf"²⁰. 'Urf atau adat dalam hukum Islam merujuk pada kebiasaan atau praktik yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan diterima secara luas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 'Urf dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

²⁰ Fitra Riza. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.1 No. 2 (2019), h. 157.

Kata adat dan 'urf diadopsi dari bahasa Arab. Secara etimologi, 'adat berasal dari kata **يَعُودُ** – **عَادَ** yang artinya kembali, mengulangi (berulang-ulang). Adapun untuk kata 'urf dari kata **يَعْرِفُ** – **عَرَفَ** yang artinya baik dan sesuatu yang sudah diketahui oleh kalangan umum (orang banyak). Perbedaan di atas terjadi karena menurut ahli bahasa, sedangkan menurut ahli Syara, 'urf' itu sendiri bermakna adat dengan kata lain 'urf dan adat itu tidak ada perbedaan. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara adat dan 'urf, karena pengertian keduanya sama, yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui orang banyak.²¹

Kalau ditarik lembar sejarah Arab Jahiliyah, akan didapati tradisi, adat, dan kebudayaan yang sudah kuat mengakar di kalangan masyarakatnya. Dari sekian banyak adat dan tradisi bangsa Arab Jahiliyah, ada yang ditetapkan oleh Islam dan ada juga yang dihapus karena keberadaannya tidak sesuai dengan koridor syariat.

Ada beberapa tradisi Arab Jahiliyah yang dihapus seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum arak (khamr), menyembah patung, arca dan berhala sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun tradisi yang ditetapkan oleh syariat Islam adalah keramah-tamahan mereka dalam menjamu, menghormati, dan memuliakan tamu.

²¹ Rhoni Rhodin. "Tradisi Tahlilan dan Yasinan", *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 11 No. 1 (2013), h. 76-77.

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana 'urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.²²

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan 'urf itu manakala dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

a. Perbedaan

'Urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan.

b. Persamaan

'urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.²³

²² Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam." *Jurnal Esensia*, Vol. 7 No. 2 (2012), h. 215-216.

²³ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam." *Jurnal Esensia*, Vol. 7 No. 2 (2012), h. 216.

3. Pembagian dan Macam-macam 'Urf

'Urf ditinjau dari aspek cakupan kuantitas banyak dan sedikitnya orang yang memakai.

a. 'Urf umum

'Urf umum adalah 'urf yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, seperti akad istisna` yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli muatha`, pemesanan barang-barang, berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Cara pemesanandisetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.²⁴

b. 'Urf khusus

Sejenis kebiasaan yang berlaku hanya di kawasan atau golongan tertentu, dan tak tampak pada komunitas lainnya. 'Urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu.²⁵ 'Urf khas adalah 'urf yang dipakai di negeri tertentu atau oleh golongan tertentu. 'Urf khas banyak macamnya dan tidak bisa dihitung jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-ubah. Sebagai contoh antara lain ialah pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut.

²⁴ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9 No. 2 (2015), h. 394-396.

²⁵ Fitra Riza. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 No. 2 (2019), h. 162.

Dengan demikian, dikalangan para ulama` tidak ada perbedaan diantara 'urf khusus dan 'urf umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, bilamana 'urf khusus dan 'urf umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus. bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya 'urf secara umum dan 'urf juga dapat men-takhsis dalil syar`i, seperti akad istishna`, akad salam beserta bai` al-muatha.²⁶

Secara umum, hanya terdapat dua kategori 'urf, yaitu 'urf sah dan 'urf fasid, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁷ Ditinjau dari segi persamaannya dengan kaidah syariah, urf terbagi kepada urf sah, urf fasid dan urf maskut anhu (yang dibiarkan). Urf sah adalah urf yang menepati semua syarat-syarat yang dii'tibar secara shari yang akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. Contoh urf sah seperti yang telah disebutkan pada bab pembagian urf. Sementara urf fasid ialah urf yang bercanggah dengan kaedah-kaedah dan nas-nas syariah yang sah. Contoh urf fasid misalnya berlaku di tengah-tengah masyarakat dimana antara lelaki dan perempuan bercampur tanpa ada ikatan muhrim atau apapun dalam sebuah jamuan (ihtifal), dimana sangat dimungkinkan akan berlakunya sesuatu fitnah, atau berlaku di wilayah kaum yang lain menganggap dimana riba sebagai amalan biasa dan faedah riba sebagai suatu keuntungan, dan lain-lain. Manakala urf maskut anhu adalah urf yang tidak ada penjelasan nas syariah mengenai diterima atau tidaknya urf itu.

²⁶ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9 No. 2 (2015), h. 394.

²⁷ Ridlwan Hambali, *Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*, (Cet. 1; Indramayu: Penerbit Adab, 2023), h.63.

Urf ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya.²⁸

a. 'Urf qauliy (kata-kata)

Urf qauliy adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. seperti kata daging diartikan sebagai daging sapi, bukan daging ikan atau ayam. Melihat bentuk ini seandainya seorang bersumpah untuk tidak makan daging, maka dia tidak berdosa apabila makan daging ikan atau daging ayam. 'Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.

b. 'Urf Fi`liy (perbuatan)

'Urf fi`li adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (praktek kehidupan yang tidak berkaitan dengan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu) atau muamalah keperdataan (kebiasaan dalam transaksi jual beli menyerahkan dan menerima tanpa disertai dengan ijab qabul). Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang

²⁸ Ali mutakin, dkk. *Teori-Teori Hukum Islam*. (Cet. 1; DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 138.

lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. 'Urf fi'liy perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab. 'Urf fi`liy dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah fiqh bai`al-mu`atha yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat.

4. Kehujjahan 'urf

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan 'urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan 'urf-'urf Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan 'urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagimanusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima 'urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah lainnya.²⁹

Urf memiliki kehujjahan atau keabsahan menurut empat imam madzhab, yakni diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Shafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Urf diakui sebagai sumber hukum Islam dan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan hukum asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan nash (dalil tekstual) atau prinsip-prinsip syariah yang lain. Berikut ini adalah penjelasan kehujjahan urf menurut empat imam:³⁰

²⁹ Sulfan Wandu, “Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018), h. 188.

³⁰ Nurul Huda, Taufiqur Rahman. *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum Ekonomi dan Keluarga*. (Cet. 1; Pekalongan: Natasya Expanding Management, 2023), h. 217.

- a. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa urf memiliki kehujjahan selama tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariah yang lain. Urf dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum apabila tidak ditemukan nash atau prinsip syariah yang relevan. Namun, apabila terdapat nash atau prinsip syariah yang relevan, maka nash atau prinsip syariah tersebut yang harus diikuti.
- b. Imam Malik juga mengakui kehujjahan urf selama tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariah yang lain. Urf dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan hukum apabila tidak terdapat nash atau prinsip-prinsip syariah yang relevan. Namun, apabila terdapat nash atau prinsip-prinsip syariah yang relevan, maka nash atau prinsip-prinsip syariah tersebut yang harus diikuti.
- c. Imam Al-Shafi'i meyakini bahwa urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariah yang lain. Urf juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum apabila tidak terdapat nash atau prinsip-prinsip syariah yang relevan. Namun, apabila terdapat nash atau prinsip-prinsip syariah yang relevan, maka nash atau prinsip-prinsip syariah tersebut yang harus diikuti.
- d. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengakui kehujjahan urf selama tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariah yang lain. Urf dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan hukum apabila tidak terdapat nash atau prinsip-prinsip syariah yang relevan. Namun, apabila terdapat nash atau

prinsip-prinsip syariah yang relevan, maka nash atau prinsip-prinsip syariah tersebut yang harus diikuti.

Seluruh ahli fiqh menetapkan bahwa 'urf adalah sebagai sumber hukum, jika tidak ada nash. Bahkan mereka juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.³¹

Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, Ijma' dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).³²

B. Tradisi Kangkilo

Kangkilo berasal dari kata ngkilo yang bererti suci. Kangkilo bererti pensucian. Kangkilo ini dalam tradisi Masyarakat Muna berlaku untuk laki-laki maupun perempuan yang menginjak usia dewasa maupun orang lain yang telah dewasa yang baru masuk islam.³³ Kangkilo atau sunatan dilakukan pada saat anak beranjak dewasa dan pelaksanaanya sebelum acara katoba. Kangkiloditinjau dari

³¹ Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS. *Ushul Fikih*, (Cet. 1; Palembang: Bening Media Publishingm 2021), h.162.

³² Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018), h. 188-189.

³³ Erni Rahmawati, dkk. "Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Ritual Kangkilo Pada Masyarakat Muna Desa Warambe", *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 4 No. 1 (2019), h. 179.

segi bahasa atau kosakata adalah bersih sedang dalam pengertiannya kangkilo adalah pembersihan diri.

Makna dari kangkilo yaitu sebagai pembersihan diri, dalam adat istiadat Muna seorang anak yang beranjak remaja atau memasuki usia 7 tahun diwajibkan untuk dikangkilo, kangkilo disini dimaksudkan untuk pembersihan diri dalam menghadapi tugas dan kewajibannya terhadap Allah swt.

Kangkilo adalah tradisi mensucikan diri yang hadir dalam bentuk ritual. Tradisi tersebut mengarahkan penggunaannya untuk tetap menjaga atau mensucikan pikiran, perasaan, hati dan jiwanya dari berbagai perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Bentuk bersuci yang dimaksud dimulai dari mengakui ke-Esa-an Allah (dua kalimat syahadat), membersihkan anggota badan dari hadas dan najis atau beristinja, mensucikan diri dengan cara mandi wajib apabila dalam keadaan junub, dan berwudu. Unsur-unsur itulah yang menjadi indikator kesucian dalam kangkilo pada masyarakat Muna.³⁴

Praktek kangkilo atau sunat adat adalah praktek sunat secara simbolis, ketika darah sudah keluar dan anak sudah merasakan sakit merasakan sakit, maka prosesi melukai dihentikan. Tujuan ritual ini adalah menghilangkan kotoran yang disimbolkan dengan keluarnya darah sebagai simbol keluarnya kotoran dari badan manusia.³⁵ Namun demikian, dalam masyarakat Muna, tradisi sunat tidak disebut dengan upacara pengislaman. Sunat adat cukup disebut dengan istilah kangkilo dan bukan merupakan tradisi pengislaman seorang anak. Makna kangkilo bagi

³⁵ Andi Zainal "Bias Potret Perempuan Muna Dalam Potret Life-Cycle."

masyarakat Muna adalah pembersihan atau pensucian yang disimbolkan dengan keluarnya darah dari kelamin anak laki-laki dan anak perempuan.

Istilah khitan berasal dari bahasa Arab, *isytiqaq* (pecahan kata) dari *khatana-yakhtanu-khitnan wa khutunan*, secara etimologis berarti memotong. Jika seseorang mengatakan *qath al syai'a* artinya ia memotong sesuatu. Sedangkan khitan disini maksudnya adalah *qatha'a qulfatahu* (memotong kulup penis). Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Al-Sunnah* secara terminologis mendefinisikan khitan sebagai berikut: "Khitan adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah (kepala penis) agar tidak menyimpan kotoran dan memudahkan untuk dibersihkan setelah kencing. Dan khitan dimaksudkan agar tidak mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Pengertian seperti ini adalah dinisbatkan untuk khitan laki-laki. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah memotong bagian paling atas (*klistoris*) dari vagina. Khitan merupakan tradisi kuno."³⁶

Dalam ajaran islam, khitan pada wanita ialah memotong sedikit dari kulit yang terletak pada bagian atas *farji*. Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas *farji*, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu senggama.³⁷

Istilah khitan perempuan adalah terjemahan dari bahasa Arab (*khitan al-untsa*) atau (*khitan al-banat*) khitan perempuan. Dan dikatakan juga (*khafdh al-banat*) menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan, kerana dengan

³⁶ Lukman Hakim, Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ar-Risala*, Vol. 15 No. 1 (2017), h. 140.

³⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Cet. 1; Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 393.

keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim."⁴⁰

Ini adalah perintah untuk mengikuti ajaran Ibrahim as, dan khitan merupakan salah satu ajarannya. Khitan adalah syi'ar kaum muslimin dan yang membedakan antara mereka dengan umat lainnya dari kalangan kaum kuffar dan ahli kitab. Oleh sebab itu, sebagaimana syi'ar kaum muslimin yang lain wajib, maka khitan pun wajib. Juga, sebagaimana menyelisihi kaum kuffar itu wajib, maka khitan juga wajib. Rasulullah bersabda: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk darinya."

Dibolehkan membuka aurat untuk dikhitan, kalaulah hukum khitan itu bukan wajib, maka pasti membuka aurat untuknya tidak dibolehkan, apalagi tidak ada unsur darurat disitu dan tidak ada pula unsur pengobatan. Khitan itu memotong anggota badan sedangkan pada dasarnya memotong anggota tubuh itu haram. Sesuatu yang haram tidak mungkin menjadi boleh kecuali dengan sesuatu yang wajib.

Bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan lima belas dalil tentang kewajiban khitan bagi laki-laki dalam kitabnya "Tuhfat al-Maudud". Mereka yang berpendapat bahwa hukum khitan itu adalah sunat bagi laki-laki dan wanita.⁴¹

Sedangkan khitan bagi wanita hanyalah untuk mengecilkan dan menstabilkan syahwatnya, yang ini hanyalah untuk mencari sebuah kesempurnaan

⁴⁰ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an), h. 19.

⁴¹ Masayu Mashita Maisarah, Polemik Khitan Perempuan, *Jurnal Al-Huda*, Vol. 7 (2015), h. 87.

dan bukan sebuah kewajiban. Tujuan khitan wanita ialah untuk menstabilkan syahwatnya, dan itu akan membuat jiwa mereka lebih suci dan kehormatan diri mereka lebih terjaga.

Dalam fatwa MUI mengenai status hukum khitan pada perempuan ialah khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah dan Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan (aturan) dan syiar Islam. Hukum adanya pelarangan terhadap khitan perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah. Adapun batasan khitan perempuan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris yang mengakibatkan bahaya.⁴²

Dalam hal hukum Islam atau Syariah, sunat yang dilakukan oleh kaum laki-laki dianggap sah dan secara umum diterima tanpa adanya kontroversi di antara para ulama. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk sunat kaum perempuan, yang masih menjadi perdebatan. Beberapa dari ulama menentang sunat perempuan karena kurangnya bukti otentik yang mendukung keberadaannya. Literatur fikih klasik menawarkan berbagai pendapat tentang posisi hukum sunat perempuan, dengan beberapa berpendapat bahwa sunat perempuan memiliki status hukum yang sama dengan sunat laki-laki, namun disisi yang lain melihatnya sebagai bentuk praktik yang berakar pada penghormatan budaya.⁴³

⁴² Mira Susilawati, dkk. "Pandangan Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Mitsqal*, Vol. 1, No. 1 (2023), h. 73.

⁴³ Muhammad Hilal Mubarak, dkk. "Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Media Hukum Islam*. Vol. 2, No. 3 (2024), h. 520.

C. Sejarah Kangkilo

Salah satu tradisi budaya Muna yang dibentuk oleh pengaruh ajaran Islam adalah adat kangkilo (sunat)/katoba (peng-Islaman). Istilah kangkilo (sunat) bermula dan populer di Muna tidak terlepas dari ketika Buton dan Muna didatangi oleh ulama Arab yang bernama Sayid Raba pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-19 La Ngkariri yang bergelar Sakiuddin Darul Alam yang memerintah tahun 1712-1750 M dan di Muna pada masa pemerintahan Sangia La Tugho yang memerintah pada tahun 1671-1716 M. Ia datang untuk meningkatkan keimanan masyarakat terhadap agama Islam dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada dengan memasukan fiqih Islam dalam materi pendidikan norma (tata tertib), terutama setiap dia selesai melakukan khitanan (kangkilo) atau menyucikan diri.⁴⁴

Kangkilo muncul di Muna pada saat penyebaran agama Islam di Muna yang di bawa oleh saudagar dari Arab yang bernama Sayyid Arab. Masyarakat Muna lebih mengenalnya dengan nama Saidji Rabba yang artinya Sayyidina dari arab. Beliau menyebarkan agama islam di Muna tidak serta merta hanya secara teoritis. Namun dengan penerapan dan kaidah-kaidah dalam berislam. Terutama pentingnya kangkilo atau sunatan dalam mencegah najis yang ada pada manusia.⁴⁵

Pada zaman dahulu, anak yang belum di sunat atau dikhitan, belum di perkenankan untuk menyentuh kitab suci Al-Qur'an, masuk kedalam mesjid

⁴⁴ Erni Rahmawati, dkk. Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Ritual Kangkilo Pada Masyarakat Muna Desa Warembe, *Jurnal Bastra*, Vol. 4, No. 1 (2009), h. 179.

⁴⁵ Erni Rahmawati, dkk. Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Ritual Kangkilo Pada Masyarakat Muna Desa Warembe, *Jurnal Bastra*, Vol. 4, No. 1 (2009), h. 179.

ataupun mendirikan sholat sebab anak tersebut belum suci. Namun saat ini, seiring dengan perkembangan zaman seorang anak walaupun belum “kangkilo” sudah dapat belajar membaca al Qur’an, belajar sholat, berpuasa dan lain-lain.

Setelah melalui prosesi kangkilo dan katoba, kemudian anak-anak itu diwajibkan belajar membersihkan tinja (alano oe), belajar membaca kitab suci Al-Qur’an, belajar sholat yang wajib, serta wajib mendengarkan nasihat orang tua, tokoh-tokoh agama serta orang-orang tua adat dalam kampung. Sebelum melalui prosesi kangkilo dan katoba, dan memahami cara membersihkan tinja sebagaimana ajaran guru tinja (alano oe) maka anak-anak belum diwajibkan membaca Al-Qur’an, melaksanakan sholat wajib serta mendengarkan nasihat tentang ajaran agama dan ajaran adat. Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Tradisi Kangkilo (Sunatan)⁴⁶.

⁴⁶ Halisan, dkk. Tradisi Kangkilo (Sunatan) Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral Dan Etika Anak, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 8 No. 1 (2021), h. 111-112.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif atau gambaran terhadap suatu masalah. Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Katobu, sasaran penelitian adalah masyarakat yang melakukan tradisi kangkilo. Peneliti memilih lokasi penelitian ini berhubung lokasinya mudah diakses, serta bahasa yang digunakan juga bahasa khas daerah Muna.

C. Fokus Penelitian

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih difokuskan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Sesuai

⁴⁷ Adhan Efendi, dkk. Dasar-Dasar Menulis Karya Tulis Ilmiah, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 45.

dengan permasalahan serta judul yang telah diangkat maka penelitian ini dilaksanakan di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi kangkilo di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya. Yang artinya data ini merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data primer yaitu melalui observasi dan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diantaranya, jurnal dan bahan pustaka lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data pengamatan/observasi adalah cara yang digunakan peneliti dengan mengamati menggunakan panca indera, hasil pengamatan dikumpulkan dalam catatan lapangan atau alat rekam.⁴⁸

Berdasarkan judul yang diangkat maka dalam penelitian ini penulis terjun langsung kelapangan untuk mengamati untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui secara pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam proses wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara struktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Agar setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Adapun jumlah orang yang akan diwawancara yakni setidaknya 3 orang atau bertambah jika diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini berguna sebagai alat pelengkap dari pengguna teknik pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara. Dokumentasi bisa

⁴⁸ Adhan Efendi, dkk. Dasar-Dasar Menulis Karya Tulis Ilmiah, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 61.

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hal ini ditempuh peneliti guna memperoleh data yang lebih autentik.

F. Instrumen Penelitian

Instumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga dapat diolah.⁴⁹ Instrumen penelitian dalam penelitian ini digunakan beberapa alat bantu, yakni: Pedoman wawancara/catatan lapangan, handphone untuk merekam kegiatan wawancara, buku dan pulpen untuk mencatat informasi yang didapatkan dilapangan.

G. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

Analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah diterapkan. Dalam menganalisis data. Peneliti akan memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga memudahkan dalam memahami objek yang dikaji. Dalam pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Induktif yaitu bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

⁴⁹ Adhan Efendi, dkk. Dasar-Dasar Menulis Karya Tulis Ilmiah, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 63..

H. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data sangat penting untuk validasi hasil penelitian agar dapat dipercaya. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yang dimana data yang diperoleh dari lapangan diolah sehingga disajikan dalam bentuk tulisan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Keadaan Geografis

Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, wilayah Wadaga terletak di bagian barat daya Pulau Muna, namun secara geografis berada di bagian selatan khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan antara 4.49° dan 4.50° LS dan dari barat ke timur antara 122.420 dan 122.430 BT. Desa Katobu merupakan salah satu desa yang tercatat di Kecamatan Wadaga dengan luas 26,24 Km², terletak di sepanjang jalan raya dan hampir berbatasan dengan Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Katobu dapat diakses dari Kota Laworo, Ibukota Kabupaten Muna Barat, dan dari Kota Raha, Ibukota Kabupaten Muna dengan kendaraan bermotor atau mobil dimana perjalanan memakan waktu sekitar satu jam.⁵⁰

Adapun batas-batas wilayah Desa Katobu adalah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lasosodo
- b. Sebeiah Seiatan berbatasan dengan Desa Lindo/Kamnpani
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lailangga
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sangia Tiworo

⁵⁰ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Wadaga_Muna_Barat (Diakses pada 1 Januari 2023).

Desa Katobu dengan luas wilayah tersebut diatas terdiri dari pemukiman penduduk, perkebunan. Lahan ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, lahan pertanian dan lahan peternakan. Sebagian besar penduduk Desa Katobu merupakan petani penghasil kacang tanah dan jagung karena dengan memiliki kondisi tanah dan lahan yang mendukung. Sehingga mendukung masyarakat untuk menjadikan lahan sebagai salah satu perkebunan.

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis suatu wilayah memberikan informasi kependudukan, dinamika kependudukan, dan kondisi masyarakatnya. Jumlah penduduk suatu daerah selalu berubah setiap tahunnya, karena pertumbuhan, kematian dan kedatangan penduduk baru, serta adanya sebagian penduduk yang pindah dan tinggal di tempat lain. Berdasarkan data survei, jumlah penduduk desa Katobu adalah 1,098 jiwa pada bulan Maret 2023, yang terdiri dari 556 laki-laki dan 542 perempuan, sena 338 kepala keluarga, sehingga kepadatan penduduk desa Katobu adalah 1.098 jiwa. Lebih rinci dapat melihat detailnya pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Persebaran Penduduk Desa Katobu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023⁵¹

NO	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	KK
1	Katobu	556	542	1098	338

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023)

⁵¹ Sumber data, dari Kantor Desa Katobu Kecamatan Wadaga, Kabupaten muna Barat 2023.

Dengan merujuk pada tabel di atas, dapat disimpulkan analisis persebaran penduduk tersebut bahwa kualitas penduduk Desa Katobu berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki.

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Sistem Mata Pencaharian

Katobu ternaksud salah satu desa yang memiliki lahan datar untuk membangun tempat perkebunan dan perkebunan. Masyarakat di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat disamping sebagian besar bermata pencaharian utama dibidang pertanian, ada yang sambil bergerak dalam bidang atau usaha lainnya yang sifatnya mendatangkan hasil sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti sebagai tukang ojek, kuli bangunan, penjual sembako/makanan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2

Penduduk Desa Katobu berdasarkan mata pencaharian tahun 2023⁵²

	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	277
2	PNS	36

⁵² Sumber data, dari Kantor Desa Katobu Kecamatan Wadaga, Kabupaten muna Barat 2023.

3	Wiraswasta	32
4	Pensiunan	5
5	TNI	6
6	Tukang Batu	15
7	Tukangkayu	7
8	Pedagang	5
9	Usaha Kecil	23
10	Lainnya	715
	Jumlah	1.098

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023)

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Katobu dominan bekerja sebagai petani yakni berjumlah 277 orang. Adapun persebaran pekerjaan kategori lainnya adalah penduduk yang termasuk dalam honorer, pelajar/mahasiswa, atau belum/tidak berkerja, perantauan, dan lain-lain. Pada umumnya, masyarakat Desa Katobu mempunyai mata pencaharian sampingan atau lebih dari satu untuk membantu dan menambah sumber perekonomian keluarga di bandingkan bertani saja yang menunggu musim seperti bertani sambil menjual, beternak, dan sebagainya. Sehingga, berdasarkan hasil data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis mata pencaharian masyarakat di Desa Katobu cukup

berfariasi dan bermacam-macam, namun mayoritas penduduk lebih memilih bekerja sebagai petani/pekebun.

b. Tingkat Pendidikan

Kesadaran pendidikan masyarakat Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat cukup baik. Salah satu pendorongnya adalah tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai jenis dukungan dan bantuan pemerintah terhadap pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Katobu⁵³

Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Jiwa
Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	211
Tamat SD	293
Tamat SMP	265
Tamat SMA	145

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023)

c. Sistem Religi

Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dunia gaib, sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya yang menjadi keyakinan suatu umat. Setiap suku mempunyai kepercayaan masing-masing seperti percaya terhadap suatu jenis agama dan sesuatu hal yang sifatnya tahayul, Ada juga

⁵³ Sumber data, dari Kantor Desa Katobu Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat 2023.

sistem kepercayaan yang berbeda mulai dari kepercayaan pada roh, kepercayaan pada mimpi, kepercayaan benda berkekuatan gaib, kepercayaan pada tempat-tempat suci dan kepercayaan pada sihir dan kepercayaan pada adat istiadat. Orang percaya bahwa tanpa iman, tidak ada sistem atau tradisi yang dapat berkembang. Di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, tradisi tumbuh dan dapat hidup berdampingan, yang tercermin dari kepercayaan dan pelaksanaan adat dalam proses kangkilo. Kangkilo tetap dilakukan menurut tradisi masyarakat, namun pertolongan Allah Subhanahu wata'la tetap diharapkan

d. Sistem Bahasa

Bahasa adalah kata-kata yang indah dalam unsur budaya dan sekaligus sebagai mediator dalam komunikasi, yang terpenting bagi seseorang untuk beradaptasi dan melanjutkan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat desa Katobu hanya terdapat satu suku yaitu suku Muna sehingga masyarakatnya berkomunikasi menggunakan bahasa utamanya adalah bahasa Muna dengan tetap bahasa Indonesia adalah alternative utama dalam berkomunikasi. Namun, anak-anak zaman sekarang sudah dilatih menggunakan bahasa Indonesia sehingga banyak orang yang sudah berkomunikasi dengan memakai bahasa Indonesia.

B. Proses Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan Desa Katobu

Tradisi *kangkilo* merupakan tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Muna Barat khususnya Desa Katobu. Kangkilo ini merupakan salah satu budaya masa lalu masyarakat Muna yang masih dijunjung oleh masyarakat penganutnya. Bukan tanpa alasan, tradisi ini diyakini mempunyai makna dan fungsi tertentu

dalam kehidupan seseorang.

Kangkilo adalah khitanan atau sunatan saat anak beranjak dewasa.⁵⁴ Salah satu tujuan dasar seorang anak perempuan di *kangkilo* yaitu sebagai simbol bahwasannya anak perempuan tersebut dalam proses pendewasaan. Yang dimana fakta contohnya adalah jika seorang anak perempuan telah di *kangkilo* ia tidak boleh memperlihatkan auratnya secara bebas kepada orang lain. Selain itu, anak yang sudah di *kangkilo* menjaga kebersihannya seperti harus cebok setelah buang air.

Kangkilo/sunat adat dilaksanakan pada usia anak 7 tahun atau sebelumnya. Prakteknya adalah melukai alat kelamin laki-laki dan anak perempuan.⁵⁵ Seorang anak yang lahir di suku Muna harus di *Kangkilo* sebelum usia baligh. *Kangkilo* merupakan tradisi yang mulanya diwajibkan oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana penuturan dari beberapa narasumber dibawah ini:

Masyarakat Muna masih sangat mempercayai tradisi ini dan masih melakukan tradisi ini sampai sekarang. Dan tradisi ini merupakan tradisi yang wajib dilakukan pada anak laki-laki dan perempuan.⁵⁶

Kangkilo merupakan sebuah keharusan dan kewajiban karena melakukan tradisi *kangkilo* akan ada tradisi lanjutan yang disebut dengan *Katoba* (pengislaman). Jika tidak melaksanakan tradisi ini, maka seseorang tidak sah atau tidak bisa dikatakan seorang muslim. Kedua tradisi ini merupakan tradisi yang berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan.⁵⁷

⁵⁴ Hadi Wahyudi, Warisan Budaya Peradaban Tua Muna, (Cet, 1; Raha: Museum Bharugano Wuna, 2021), h. 7.

⁵⁵ Aliah Zainal, Menjaga Adat Menguatkan Agama *Katoba* dan Identitas Muslim Muna, (Cet, 1; Deepublish, 2017), h. 52.

⁵⁶ Zalimuddin (53 Tahun), Kepala Desa *Katoba*, Wawancara, Desa *Katoba*, 24 September 2023.

⁵⁷ La Malaha (58 Tahun), Tokoh Adat Desa *Katoba*, Wawancara, Desa *Katoba*, 30 September 2023.

Tradisi kangkilo Desa Katobu menggunakan alat dan tahapan proses yang mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat yang mempercayainya. Adapun alat yang digunakan ialah;⁵⁸

1. Termos/wadah air
2. Pisau/silet
3. Sarung Putih
4. Kelapa
5. Jeruk nipis
6. *Pitaraa* (beras dan telur)
7. Mangkuk

Adapun proses kangkilo untuk anak perempuan seperti yang dikemukakan oleh salah satu narasumber yang merupakan *fongkilono* (yang menyunat) dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu;⁵⁹

1. Mandi

Seorang anak perempuan yang hendak melakukan tradisi *kangkilo* akan dimandikan terlebih dahulu dengan posisi menghadap Barat dan Timur. Pada saat proses mandi maka akan disediakan 2 wadah air atau termos yang

⁵⁸ Wa Ode Kiadha (60 Tahun), Masyarakat Sekaligus Tukang Sunat Desa Katobu, Wawancara, Desa Katobu, 30 September 2023.

⁵⁹ Wa Ode Kiadha (60 Tahun), Masyarakat Sekaligus Tukang Sunat Desa Katobu, Wawancara, Desa Katobu, 30 September 2023.

berbeda untuk dibacakan doa terlebih dahulu oleh seorang *Modhi* (imam). Kedua wadah tersebut mempunyai doa yang berbeda dan saat memandikan seorang anak akan menghadap ke arah yang berbeda pula. Yang mana anak perempuan tersebut akan menghadap ke arah Barat menggunakan wadah air yang berisi doa untuk menolak *balaa* atau malapetaka dan menghadap Timur menggunakan wadah air yang berisi doa yang baik.

2. Anak di arahkan untuk masuk dalam kamar

Seorang anak perempuan yang telah dimandikan akan dipakaikan kain putih lalu diarahkan menuju ke dalam kamar atau ruangan tertutup yang dimana pada saat akan di *kangkilo* hanya ada seorang anak perempuan yang akan di *kangkilo*, *fongkilono* (yang menyunat) dan yang akan memangku anak yang akan di *ngkilo*. Dalam kamar akan disediakan jeruk nipis, pisau/silet, telur kampung utuh dan beras yang disimpan dalam mangkuk serta kelapa tua yang masih utuh. Beras dan telur yang diletakkan dalam mangkuk disebut dengan *pitaraa*, yang bermakna agar anak perempuan tersebut kedepannya tidak kekurangan makan dimasa yang akan datang.

3. *Dikangkilo*

Inti dari pelaksanaan tradisi *kangkilo* yaitu melukai alat kelamin dengan menggunakan pisau tajam atau silet yang steril. Proses melukai ini hanya melukai sedikit alat kelamin perempuan khususnya diantara bagian gembung (*kabumbu*) yang disebut *Tunaro*. *Tunaro* yakni bagian kelamin perempuan yang berbentuk seperti genjer ayam. Bagian yang dilukai yakni puncak *tunaro* dan tidak diperbolehkan melukai selain bagian tersebut

karena dikhawatirkan akan membahayakan si anak. Saat proses melukai kelamin, anak perempuan akan ditanya apakah sudah merasakan perih atau belum dan dipangku oleh seseorang yang biasanya keluarga si anak seperti ibu si anak. Setelah proses melukai kelamin, kemaluan si anak akan dicebokkan menggunakan air jeruk. Dan pisau/silet yang telah digunakan akan ditancapkan pada sabuk kelapa.

4. *Baca-baca/harao*

Setelah prosesi *kangkilo* berakhir akan diadakan *baca-baca*. *Baca-baca* yakni semacam syukuran yang menyediakan haroa atau beraneka ragam yang dikemas sedemikian rupa dalam suatu wadah dan di baca-baca oleh *modhi* (imam) di daerah tersebut⁶⁰. Namun *baca-baca* ini dikembalikan kepada kemampuan keluarga anak yang di *kangkilo*.

Cara khitan masyarakat desa Katobu termasuk dalam prosedur khitan yang dilakukan secara simbolik, karena tidak adanya pemotongan atau pelukaan yang berat pada kelamin anak perempuan. Ada beberapa perubahan dalam tradisi *kangkilo* yang tidak luput dari perkembangan zaman. Salah satu contoh perubahannya yaitu pada zaman dulu, tradisi *kangkilo* sebenarnya menggunakan pisau khusus yakni pisau yang sangat kecil dan tidak menggunakan silet. Namun pada zaman sekarang ini, sangat jarang ditemukan bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi pisau tersebut. Ini disebabkan tidak ada seorangpun yang pandai

⁶⁰ La Ode Monto Bauto, Wa Ode Nisma, Nilai Sosial Dan Tujuan Haroa Pada Acara Syukuran Masyarakat Muna Di Desa Liabhalano, Jurnal Publicuho, Vol. 2, No 3 (2019), h. 63.

membuat pisau tersebut.

Adapun yang *fongkilono* (dukun sunat) yaitu biasanya orang yang dituakan dan mempunyai keahlian/kemampuan serta orang yang mempunyai ilmu tentang tradisi *Kangkilo* dengan kata lain tidak sembarang orang yang melakukan praktek tersebut.

C. Hukum Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan Perspektif Hukum Islam

1. Hukum Kangkilo Untuk Perempuan

Dalam Bahasa Indonesia, khitan disebut dengan istilah sunat. Terdapat juga beberapa bahasa daerah yang biasa digunakan untuk menyebut istilah khitan. Salah satunya di Desa Katobu Kec. Muna Barat khitan disebut dengan istilah *kangkilo*. Khitan merupakan salah satu amalan atau suatu oraktik yang sudah sangat lama dikenal oleh masyarakat dan diakui oleh agama-agama lain di dunia. Khitan tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki namun berlaku pula untuk kaum perempuan. Khitan merupakan salah satu syariat islam dan merupakan bagian dari fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah adalah sunnah yang merupakan ajaran agama para nabi as.

Para ulama di masa klasik hampir seluruhnya mengakui sunat perempuan merupakan bagian daripada syariat⁶¹. Namun ada beberapa perselisihan mengenai status hukumnya. Perselihan pendapat tersebut berkisar antara wajib, sunah dan

⁶¹ Ratna Suraiya, "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 73.

adapula yang menganggapnya sebagai bentuk *makruhah* (kehormatan) bagi perempuan yang dikhitan atau disunat.

Perselisihan pendapat tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut;

- a. Pendapat yang menyatakan hukum khitan bagi perempuan adalah wajib. Ini merupakan pendapat yang datang dari Madzab Syafi'i. Imam a-Nawawi, ulama terkemuka bermazhab Syafi'i, di dalam *al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*-nya menegaskan.⁶²

الْحِثَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ مِنَ السَّلَفِ

Artinya;

"Khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut mazhab kami. Dan pendapat tentang kewajiban khitan bagi laki-laki dan perempuan ini juga pendapat mayoritas ulama salaf"⁶³.

- b. Pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah. Pendapat ini dikeluarkan oleh Madzab Hambali. Dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* menghukumi wajib untuk laki-laki dan tidak wajib untuk perempuan, tetapi sunnah dan merupakan kemuliaan saja⁶⁴. Pendapat yang tidak mewajibkan khitan bagi perempuan berdasar pada hadis Rasulullah, yakni:

عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الْحِثَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

⁶² Asrorun Ni'am Sholeh, Hukum dan Panduan Khitan, (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 14.

⁶³ Imam An-Nawawi, Al Majmu' Syarah Al Muhadzab Tahqiq dan Ta'liq Muhammad Najib Al Muthi'i, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 266.

⁶⁴ Sapiudin Shidiq, Fiqh Kontemporer, (Cet. 1, Jakarta: Prenamedia Group), h. 149.

Artinya:

“Khitan disunnahkan untuk laki-laki dan dimuliakan bagi perempuan”. (H.R. Ahmad).⁶⁵

Tidak ada teks dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk berkhitan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ada beberapa hadis yang berkaitan dengan khitan, di antaranya:⁶⁶

Pertama, hadis sahih tentang wajib mandi karena bertemunya dua khitan. Jika diartikan secara harfiah, maka hal itu menunjukkan bahwa perempuan muslimah memang dikhitan. Akan tetapi, penelitian terdahulu mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara bi al-ma'na sehingga bisa saja kata “bertemunya dua khitan” tersebut merupakan kiasan dari kemaluan laki-laki dan perempuan.

Kedua, hadis sahih tentang khitan merupakan bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Namun tidak diketahui kepada siapa tujuan perintah dari hadis ini, apakah ditujukan untuk laki-laki dan perempuan, ditujukan hanya kepada anak laki-laki atau ditujukan kepada keduanya.⁶⁷

Ketiga, hadis lemah tentang cara mengkhitan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dilemahkan sendiri olehnya. Dengan segala kelemahannya, hadis ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara

⁶⁵ Ahmad Bin Hambal, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, (Muasasah Ar-risalah, Cet. 1 Juz 50; 2001), h. 319.

⁶⁶ Nurma Sayyidah, Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 17, No. 1, (2016), h. 154-155.

⁶⁷ Nurma Sayyidah, Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 17, No. 1, (2016), h. 154-155.

pelaksanaan khitan antara laki-laki dan perempuan. Dan jelas sekali Rasulullah SAW. hanya memperbolehkan khitan itu dengan syarat tidak berlebihan sehingga tidak merusak jaringan organ tubuh tersebut dan tidak mengurangi fungsi seksual, serta tidak menimbulkan dampak psikis

Hadis pertama dan kedua berkualitas sahih, namun keduanya masih bersifat umum. Sedangkan hadis ketiga sudah spesifik membicarakan tentang khitan perempuan. Akan tetapi hadis ini tidak berkualitas sahih seperti hadis sebelumnya, melainkan berkualitas dhaif (lemah).⁶⁸

Sayyid Sabiq seorang penulis ensiklopedi Fiqh as-Sunnah, mengatakan dalam bukunya bahwasannya: "Semua hadits yang berkaitan dengan perintah khitan perempuan adalah dha'if (lemah), tidak ada satu pun yang shahîh."⁶⁹

Menurut dasar hukumnya, dalam hal ini hadis yang mengatakan bahwa khitan perempuan adalah wajib adalah pendapat yang sangat lemah karena tidak didasari dengan hadis yang shahih dan redaksi hadis pun tidak mendukung pendapat tersebut.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwasannya dasar hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah lemah. Label hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan yang tertera dalam fiqh merupakan murni hasil ijtihad dari pada ulama dan bukan perintah atau tuntunan agama secara langsung. Oleh

⁶⁸ Nurma Sayyidah, Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 17, No. 1, (2016), h.155.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Juz 1; Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 58.

karena itu, mayoritas ulama madzhab fiqh, terkait dengan masalah khitan perempuan, lebih memilih kepada predikat "kemuliaan", tidak wajib, dan bahkan tidak sampai sunnah.

Predikat "kemuliaan" dalam hal khitan perempuan secara sederhana dipahami sebagai dukungan para ulama kepada praktik khitan perempuan. Dukungan ini adalah wajar dalam sebuah komunitas budaya di mana posisi perempuan lemah dan menjadi subordinasi kaum laki-laki. Sebab, sebagai calon istri, seorang perempuan harus benar-benar suci dan mempunyai tanda kesucian sebelum melakukan perkawinan.⁷⁰

Oleh karena itu, seorang perempuan sebaiknya tidak memiliki organ yang mudah terangsang sehingga tidak mudah tergoda dan tergelincir dalam kenistaan yang merusak kesuciannya. Sebagai istri, ia juga harus siap melayani kebutuhan seksual suaminya, kapan saja ia diminta, sementara ia sendiri tidak dianjurkan meminta kepada suaminya, apalagi menuntut kepuasan dan kenikmatan seksual secara optimal. Perempuan juga harus siap menerima perlakuan poligami dari suaminya yang menuntut kesiapan psikologi agar tidak agresif dalam kehidupan seksual. Untuk tujuan itu, setiap komponen budaya harus mengondisikan perempuan agar siap menerima beban di atas, di antaranya dengan mendukung praktik khitan perempuan yang akan mengarah pada kepasifan seksualnya, dan

⁷⁰ Agus Hermanto, Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 10, No. 1 (2016), h. 283.

dengan ini kaum perempuan mendapat predikat kemuliaan dari sebuah komunitas, tradisi dan budaya.⁷¹

Selanjutnya, khitan bagi perempuan bukanlah suatu kebutuhan primer, seperti yang telah dijelaskan dalam pembagian tingkatan maqashid al-syari'ah yaitu maqashid al-dharuriyat, yang mana kebutuhan pada tingkat ini harus dan bahkan wajib di penuhi. Apabila tidak di penuhi, maka akan merusak kehidupan manusia secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat. Khitan bagi perempuan ini adalah termasuk dalam tingkat maqashid al-tahsiniyat atau merupakan sebuah kebutuhan yang hanya sebagai pelengkap saja, apabila di penuhi akan membawa rasa nyaman dalam kehidupan manusia, namun apabila tidak di penuhi tidak akan menyebabkan kerusakan pada kehidupan manusia.⁷²

Berikut ini hukum khitan perempuan perspektif fikih kontemporer;

a. Darul Iftah Mesir

Merespon permasalahan khitan untuk perempuan, Darul Ifta Mesir menegaskan bahwa khitan bagi perempuan hukumnya haram secara syara'. Darul Ifta menyatakan bahwa keharaman khitan bagi perempuan merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan Maqashid Syariah dan mengandung unsur kemaslahatan manusia, terlebih lagi kebiasaan khitan ini bertentangan dengan syariat Islam dan hukum Positif. Aminul fatwa Darul Ifta, Syeikh Muhammad Wisam menyebutkan bahwa dalam Majalah al-Azhar yang terbit pada tahun 1951

⁷¹ Husein Muhammad, *Khitan Perempuan*. (Cet. 1; Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 63.

⁷² Erik Sabti Rahmawati, Lukluil Maknun, "Khitan Perempuan Dalam Fatwa Mui No. 9a Tahun 2008 Dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 12, No. 2 (2017), h. 21.

M, Imam Besar al-Azhar Syaikh Muhammad Syaltut dan anggota Dewan Ulama Senior al-Azhar menyatakan bahwa khitan bagi perempuan bukan termasuk hal yang disyariatkan, selama tidak ditemukan di belakangnya tujuan medis atau kerusakan fisik. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan dokter spesialis saat itu yang menegaskan bahwa tidak ada faktor medis yang mengharuskan perempuan dikhitan.⁷³

Kemudian Syaikh Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi telah menyatakan bahwa khitan itu disyariatkan. Ia berkata, “Setelah mengkaji pendapat-pendapat sebagian ulama klasik dan kontemporer tentang masalah khitan, kami berpendapat bahwa khitan itu sunnah atau wajib untuk laki-laki, karena ada nash-nash shahih yang menganjurkannya. Sedangkan bagi wanita, tidak ditemukan satu pun nash syar’iyah shahih dan bisa dijadikan hujjah disyariatkannya khitan bagi wanita. Karena beliau menilainya sebagai suatu adat kebiasaan yang tersebar luas di Mesir dan diwariskan secara turun-temurun, namun kini nyaris punah serta lenyap di tengah-tengah semua lapisan masyarakat. Utamanya dikalangan masyarakat intelektual.⁷⁴

b. Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradhawi

Fatwa Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwasanya siapa yang membaca pendapat para fuqaha mengenai hal ini baik di dalam maupun diluar

⁷³ Faiz Izauddin, dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan, Jurnal Ilmiah Perbandingan Madzhab dan Hukum, Vol. 3, No. 2 (2022), h. 150-153.

⁷⁴ Faiz Izauddin, dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan, Jurnal Ilmiah Perbandingan Madzhab dan Hukum, Vol. 3, No. 2 (2022), h. 151.

kerangka mazhab-mazhab fikih yang ada, akan mengetahui dengan jelas bahwa tidak ada kesepakatan mengenai hukum pasti khifadh atau khitan bagi wanita.⁷⁵

2. Hukum Tradisi Kangkilo Desa Katobu Kecamatan Wadaga dalam Fikih Islam

Islam merupakan agama yang memberikan kebebasan kepada umatnya dan mengajarkan umatnya larangan serta perintah Allah SWT. Jika berbicara tentang hukum islam maka artinya berbicara mengenai fiqh islam. Walaupun fikih dapat diartikan dengan ‘hukum islam’, namun ‘hukum’ yang dimaksud disini ialah hukum yang tidak selalu identik dengan perundang-undangan (*rules/law*). Menurut Josept Schacht dalam buku Pengantar Hukum Islam mengartikan hukum Islam sebagai sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah SWT. yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya.⁷⁶

Selain fiqh, berbicara tentang hukum islam maka akan berbicara tentang syari’ah. Secara terminologis atau secara istilah syari’ah dapat diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. kepada hambanya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna’ al- Qhatthhan, bahwa syari’at berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.⁷⁷

⁷⁵ Faiz Izuddin Masykur dan Fadhliyah Mubakkirah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan Studi Komparasi Antara Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer, jurnal Comparativa, Vol. 3 No. 2, (2022), h. 153.

⁷⁶ Fikria Najitama, Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. 17, No. 3 (2017), h. 103-104.

⁷⁷ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Cet. 1; Yogyakarta, 2016), h. 5.

Dalam khazanah keislaman, budaya biasa dinamakan dengan ‘urf atau ‘adah. Al-Qaradawy menjelaskan bahwa ‘urf merupakan kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan adat istiadat turun temurun, baik merupakan ucapan dan perbuatan, baik umum maupun khusus. Karena ‘urf merupakan bagian tidak terpisahkan dari manusia, maka dalam merumuskan hukum, usuliyun memposisikan ‘urf sebagai salah satu instrumen penting. Hal ini dapat dilihat dari konsepsi yang dijabarkan oleh usliyyun. Selain itu, pentingnya posisi ‘urf ini juga dapat dilihat dari munculnya kaidah fikih yang menyatakan al-‘adah muhakkamah.⁷⁸

Setiap aturan-aturan, perintah anjuran tentu saja memberikan dampak positif dan setiap larangannya yang diindahkan membawa keberuntungan bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa mashlahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran islam. Hal tersebut, sebagaimana firman allah dalam Al-Qur'an pada Q.S Al-Baqarah 2/170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْتَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).”

⁷⁸ Miftahuddin Azmi, Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya, Jurnal Al-Qanun, Vol. 13, No. 1 (2010), h. 60.

Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.”⁷⁹

Dan sebagaimana pula tercantum dalam firman Allah pada Q.S Al-Maidah 5.104:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ
أُولَٰئِكَ كَانُوا لآبَائِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”⁸⁰

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa apabila mereka diseru untuk mengikuti agama Allah, syariat-Nya, dan hal-hal yang diwajibkan-Nya serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan-Nya, maka mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya," yakni peraturan-peraturan dan tradisi yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak mengerti perkara yang hak, tidak mengetahuinya, tidak pula mendapat petunjuk mengenainya. Maka bagaimanakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, sedangkan keadaan nenek moyang mereka demikian?⁸¹

⁷⁹ Kementerian Agama Islam RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an), h. 26.

⁸⁰ Kementerian Agama Islam RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an), h. 125.

⁸¹ Abu Alfida Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Adzim, (Juz 8, Cet 2, t.t: Darul Toyyibah Lil Nasyir Wa Tawzi', 1999), h. 224.

Adanya syariat tidak serta merta akan menghapuskan tradisi adat-istiadat, kebudayaan, islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat islam. Karena suatu tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabenenya adalah beragama islam tidak boleh menyimpang dengan syariat islam. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan dengan wahyu Allah SWT.

Dalam islam khitan merupakan salah satu fitrah sunnah yang diajarkan dalam islam. Dalam prosesnya, islam tidak menyebutkan rangkaian khusus dalam pelaksanaannya dan hanya berfokus pada saat akan melukai kelamin agar tidak berlebih-lebihan dalam melukai. Namun pada masyarakat desa Katobu khitan anak perempuan dilakukan dengan beberapa tahapan proses seperti dimandikan terlebih dahulu, dimasukkan kedalam ruangan lalu akan dilukai alat kelaminnya dan terakhir akan disediakan haroa (baca-baca) jika keluarga menginginkannya.

Paradigma tradisi kangkilo (khitan) memunculkan hukum yang berbeda-beda. Namun, sebagian besar masyarakat desa Katobu fanatik terhadap tradisi ini dan menyebutkan hukumnya wajib bagi anak perempuan sebagaimana wajib bagi anak laki-laki. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber yang berasal dari masyarakat desa katobu:

Tradisi kangkilo wajib hukumnya untuk anak perempuan sebagaimana wajib untuk anak laki-laki. Jika anak perempuan anak suku muna tidak

dikangkilo maka anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai umat islam atau bisa dikatakan bahwa anak tersebut adalah seorang kafir⁸²

Tentunya tradisi kangkilo harus dilakukan pula untuk anak perempuan karena tradisi ini berkaitan dengan keislaman seseorang. Setelah kangkilo akan ada tradisi lanjutannya yakni katoba (pengislaman), bagaimana bisa seorang anak dikatakan umat islam jika tidak mengadakan rangkaian tradisi ini.⁸³

Perlu diketahui bahwasannya khitan merupakan masalah ijthadiyah ulama yang menimbulkan perbedaan persepsi antar ulama. Dan sebagaimana berdasarkan teori hukum khitan yang didapatkan bahwa pendapat masyarakat tentang hukum khitan perempuan adalah wajib adalah sangat tidak tepat. Menurut syari'at islam khitan perempuan hukumnya berbeda-beda yaitu sebagian kecil mengatakan wajib, sunnah dan hanya dianjurkan.⁸⁴

Dan jika dikaitkan dengan keislaman seseorang, tradisi khitan ini merupakan tradisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan status keislaman seseorang karena seorang bayi pada dasarnya lahir dengan fitrah sebagai seorang muslim. Jadi perspektif masyarakat desa Katobu, tujuan khitan untuk mengislamkan seseorang kurang tepat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. pada Q.S Al-Ar-Rum: 21/30:

⁸² Wa Ode kiadha (60 Tahun), Masyarakat Sekaligus Tukang Sunat Desa Katobu, Wawancara, Desa Katobu, 30 September 2023.

⁸³ Wa Odo (55 Tahun), Masyarakat Desa Katobu, Wawancara, Desa Katobu, 5 Oktober 2023.

⁸⁴ Siti Maitah, Muhaemin, Tradisi Khitan Perempuan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam, *Journal Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 2 (2021), h. 118.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,”⁸⁵

Maknanya bahwa Allah menyamakan seluruh makhluk-Nya dengan fitrah dengan tabiat yang lurus, dimana tidak ada satu anakpun yang lahir kecuali dalam kondisi demikian serta tidak ada tingkat perbedaan manusia dalam masalah tersebut. Untuk itu Ibnu 'Abbas, Ibrahim, an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Mujahid, 'Ikrimah, Qatadah, adh-Dhahhak dan Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ("Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.") yaitu pada agama Allah. Dien dan fitrah adalah Islam.⁸⁶

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya setiap anak yang lahir merupakan seorang Islam tanpa harus diislamkan kembali. Sebagaimana juga tercantum dalam hadis nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ
يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

⁸⁵ Kementerian Agama Islam RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an), h. 407.

⁸⁶ Abu Alfida Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Adzim, (Juz 21, Beirut: Darn Al-Kutub Al-Alamaiyah, 1419), h. 224.

Artinya:

“Tidak ada yang dilahirkan kecuali di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁸⁷

Dalam prosesi kangkilo di desa Katobu anak dimandikan terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam ruangan untuk di kangkilo dan yang terakhir pengadaan haroa (baca-baca), merupakan hanya sebagai proses adat istiadat. Tidak ada ritual berbau mistik dalam rangkaian ritual tersebut, yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Tradisi Kangkilo juga diyakini hanya perbuatan adat saja, yang kaidah usulnya mengatakan hukum asal adat (kebiasaan masyarakat atau tradisi) adalah tidaklah dilarang selama tidak ada larangan Allah tentang hal itu. Demikian pula mandi yang dilakukan, diyakini sebagai mandi biasa saja, bukan mandi wajib dan bukan mandi yang disunnahkan oleh Nabi saw. Bacaan-bacaan yang dibaca pun adalah bacaan zikir, tahlil dan doa yang bersumber dari al-qur'an, yang dimaksudkan untuk tolak bala. Adapun seorang anak yang dimasukkan dalam ruangan saat prosesi kangkilo dimaksudkan menjaga agar aurat anak perempuan terjaga dari berbagai mata.

Dan jika dikaitkan dengan hukum islam maka ini tidak ada rujukan dari Al-Qur'an dan hadis sebagai pijakannya. Namun tidak pula ditemukan dalam kedua sumber-sumber hukum islam tentang larangan prosesi kangkilo tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosesi tradisi kangkilo ini tergolong sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Hal ini sesuai dengan

⁸⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, Juz 7, Cet. 5; Damaskus: Dar Ibn Katsir 1993), h. 1292.

prinsip dalam ilmu Ushul Fikih bahwa jika ada sesuatu perbuatan yang tidak ditemukan kejelasan hukum tentang perintahnya dan juga tidak ditemukan kejelasan umum tentang pelarangannya, maka sesuatu perbuatan tersebut dihukumi mubah (boleh dilakukan).

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد نص بالتحريم

Artinya;

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”⁸⁸.

Mustafa Ibn Saad menjelaskan tentang hadis ini bahwasannya Allah SWT telah menghalalkan banyak hal, dan mengharamkan beberapa hal, dan hal ini disepakati. Namun, ada hal-hal yang tidak disebutkan dalam teks agama apakah dihalalkan atau diharamkan, dan terdapat perbedaan pendapat tentang hal-hal tersebut. Menurut pendapat mayoritas ulama, hal tersebut adalah halal, sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, hal tersebut adalah haram.⁸⁹

⁸⁸ Mustafa Ibn Saad Ibn Abduh Al-Suyuti, Matalib Ulli al-Nuha fi Sharh Ghayat al-Muntaha, (Juz 6, Cet. 2, t.t: Al-Maktabul Islami, 1994), h. 218.

⁸⁹ Muhammad Mustofa Al-Zuhaili, Kaidah Fikih dan Penerapannya dalam Empat Madzhab, (Juz 1, Dar Al-Fikr: Damaskus, 2006), h. 190.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat tentang Tradisi Kangkilo untuk Perempuan penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi tangkilo untuk perempuan di Desa Katobu merupakan tradisi khitan yang masih dilakukan oleh masyarakatnya dan mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat yang meyakiniinya. Seorang anak akan dimandikan terlebih dahulu oleh *modhi* (imam), dipakaikan kain putih lalu dimasukkan kedalam ruangan tertutup yang dimana hanya *fongkilono* (dukun sunat) dan seseorang yang akan memangku anak perempuan tersebut. Setelah alat dan bahan lengkap maka akan *dikangkilo* dengan hanya menggores sedikit pada bagian *tunaro* (klitoris) sampai anak hanya merasakan sedikit rasa sakit, lalu kemaluan anak tersebut akan dibasuh menggunakan perasan jeruk. Dan yang terakhir adalah akan diadakan *baca-baca* (syukuran) jika keluarga menginginkannya.
2. Ditinjau dalam hukum islam pelaksanaan kangkilo untuk anak perempuan di desa Katobu secara prosedural tidak bertentangan. Dalam tata caranya pelaksanaanya kangkilo ini dilakukan secara berhati-hati karena menggunakan tukang khitan yang benar-benar mengetahui tetang tata cara khitan yakni hanya menggores kelamin dan bukan memotong. Adapun berkaitan dengan hukum islam tentang proses diluar khitan yakni

dimandikan dan *haroa* (baca-baca), hukumnya adalah mubah karena tidak ada dalil yang memerintahkan tentang hal tersebut dan tidak ada pula yang melarangnya.

B. Saran

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan oleh penulis, yakni;

1. Diharapkan kepada tukang khitan untuk lebih berhati-hati dalam mengkhitan anak perempuan.
2. Diharapkan kepada dai'-dai' yang berada khususnya di desa Katobu untuk memberikan pemahaman hukum khitan bagi anak perempuan kepada masyarakat setempat agar tidak keliru tentang status keislaman seorang anak.
3. Diharapkan bisa menjadi kajian unutk peneliti yang akan datang agar dapat memperbaiki dan menambah hal-hal yang dirasa kurang dalam skripsi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Azizi, Abdul Syukur. Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita. Cet. 1; Yogyakarta: Noktah. 2017.

Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail. Shahih Bukhari. Juz 7. Cet. 5; (Damaskus: Dar Ibn Katsir 1993).

Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Shahih Bukhori. Juz 5. Cet. 3; Yaman: Dar Ibnu Katsir. 1987.

Alfida, Abu Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an Adzim, Juz 8. Cet 2. t.t: Darul Toyyibah Lil Nasyir Wa Tawzi'. 1999.

An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. Shahih Muslim. Juz 5. Beirut: Dar Alafaq al-Jadida.

Azmi, Miftahuddin. Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya, Jurnal Al-Qanun. Vol. 13. No. 1 (2010).

Bin Hambal, Ahmad. Musnad Imam Ahmad Bin Hambal. Muasasah Ar-risalah. Cet. 1 Juz 50; 200.

Efendi, Adhan dkk. Dasar-Dasar Menulis Karya Tulis Ilmiah. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish 2021.

Erik Sabti Rahmawati, Lukluil Maknun. "Khitan Perempuan Dalam Fatwa Mui No. 9a Tahun 2008 Dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol. 12. No. 2 (2017).

Fadhli, Ashabul. "Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan". Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 14. No. 1. 2015.

Hakim, Lukman. "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Ar-Risala. Vol. 15. No. 1. 2017.

Hakim, Lukman. Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ar-Risala. Vol. 15 No. 1. 2017.

Halisani, dkk. "Tradisi Kangkilo (Sunatan) Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral Dan Etika Anak", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Vol. 8. No. 1. 2021.

- Hambal, Ahmad bin. Musnad Ahmad. Cet. 2 Juz. 24. 1999.
- Hambali, Ridlwan. Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa. Cet. 1; Indramayu: Penerbit Adab. 2023.
- Haries, Akhmad. Maisyarah Rahmi HS. Ushul Fikih. Cet. 1; Palembang: Bening Media Publishingm 2021.
- Hermanto, Agus. “Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariah”. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 10. No. 1. 2016.
- Hilal, Muhammad Mubarak, dkk. “Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Media Hukum Islam. Vol. 2. No. 3. 2024.
- Huda, Nurul. Taufiqur Rahman. Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum Ekonomi dan Keluarga. Cet. 1; Pekalongan: Natasya Expanding Management. 2023.
- Izauddin, Faiz, dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan. Jurnal Ilmiah Perbandingan Madzhab dan Hukum, Vol. 3. No. 2 (2022).
- Januar, Ardhana Mahardhani. Hadi Cahyono. “Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam Kerangka Multikulturalisme”. Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial, Vol. 1. No. 1. 2017.
- Januardi, Taufan. Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: “Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat”. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol. 2. No. 3. 2020
- Kementerian Agama RI. al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an. 2019.
- Maisarah, Masayu Mashita. “Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Beberapa Aspek.” Jurnal Al-Huda. Vol. 7. 2015.
- Masayu Mashita, Maisarah. “Polemik Khitan Perempuan”. Jurnal Al-Huda. Vol. 7. 2015.
- Muhammad, Husein. Khitan Perempuan. Cet. 1; (Yogyakarta: Lkis, 2001).
- Mustofa, Muhammad Al-Zuhaili. Kaidah Fikih dan Penerapannya dalam Empat Madzhab. Juz 1. Dar Al-Fikr: Damaskus. 2006.
- Mutakin, Ali. dkk. Teori-Teori Hukum Islam. Cet. 1; DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2023.


- Najitama, Fikria. Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 17, No. 3 (2017).
- Nurasia, Nurasia. "Khitan Dalam Literatur Hadis Hukum". *Jurnal Ahkam*. Vol. 15. 2015.
- Rahmawati, Erni. dkk. "Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Ritual Kangkilo Pada Masyarakat Muna Desa Warambe." *Jurnal Bahasa dan Sastra*. Vol. 4. No. 1. 2019.
- Rhodi, Rhoni. "Tradisi Tahlilan dan Yasinan". *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 11. No. 1. 2013.
- Riza, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol.1 No. 2. 2019.
- Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa dalam Prepektif Pendidikan Islam". *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 15. No. 2. 2019.
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam. (Cet. 1; Yogyakarta, 2016).
- Sabiq, Sayyid Fiqh Sunnah. Juz 1; (Jakarta: Cakrawala, 2008).
- Sayyidah, Nurma. Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 17. No. 1 (2016).
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam". *Jurnal Esensia*. Vol. 7. No. 2. 2012
- Shidiq, Sapiudi. *Fiqh Kontemporer*. (Cet. 1. Jakarta: Prenamedia Group).
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Hukum dan Panduan Khitan*. (Jakarta: Erlangga, 2018).
- Sihite, Elisabet Bintang dkk. "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sepahat dalam Menjaga Kelestarian Hutan Adat Bukit Samabue Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak". *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Siti Maitah, Muhaemin. Tradisi Khitan Perempuan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam, *Journal Islamic Civilization*, Vol. 3. No. 2 (2021).
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish. 2018.

- Suraiya, Ratna. "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5. No. 1 (2019).
- Susilawati, Mira. dkk. "Pandangan Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Mitsqal*. Vol. 1, No. 1. 2022.
- Sutarto. *Manfaat Khitan*. Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras. 2020.
- Syukur, Abdul Al-Azizi. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Cet. 1; Yogyakarta: Noktah. 2017.
- T. Ghazali. "Fenomena Khitan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10, No. 2. 2021.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu Al-Fatawa*. Juz 4. (Medinah: Majma' Malik Fahd, 1995).
- Wahyudi, Hadi. *Warisan Budaya Peradaban Tua Muna*. (Cet, 1; Raha: Museum Bharugano Wuna, 2021).
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Zainal, Aliah. *Menjaga Adat Memperkuat Agama Katoba dan Identitas Muslim Muna*, (Cet, 1; Deepublish, 2017).
- Zainal, Andi "Prosiding Karya Ilmiah". *Jurnal Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas Agensi dan Politik*.
- Zainal, Andi. "Bias Potret Perempuan Muna Dalam Potret Life-Cicle".
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol. 9. No. 2. 2015.

LAMPIRAN

A. *Pedoman Wawancara*

1. Apakah masyarakat desa katobu masih sering melaksanakan tradisi kangkilo untuk perempuan?
2. Apakah ada bahan atau alat khusus yang digunakan dalam tradisi kangkilo untuk perempuan?
3. Apa tujuan dari dilakukannya tradisi kangkilo untuk perempuan?
4. Apakah menurut anda tradisi kangkilo wajib untuk anak perempuan?
5. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi Kangkilo untuk anak perempuan?
6. Bagaimana rangkaian prosesi pelaksanaan tradisi kangkilo untuk perempuan?



B. Dokumentasi



Wawancara Bersama Tokoh Adat



Wawancara Bersama Kepala Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten

Muna Barat



Salah Satu Proses Tradisi Kangkilo



Wawancara Bersama Dukun Sunat



Wawancara Bersama Salah Satu Masyarakat Desa Katobu



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DESA KATOBU
KECAMATAN WADAGA
Alamat: Jln. Poros lagadi- lindo

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : 140/57/MTB/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Katobu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WINDA ASTUTI
Stambuk : 105261152620
Prodi/Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan/melaksanakan penelitian di Desa Katobu, Kec. Wadaga Kabupaten Muna Barat dengan Judul **“TRADISI KANGKILO UNTUK PEREMPUAN DESA KATOBU KEC. WADAGA KAB. MUNA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dari tanggal 2 September Tahun 2023 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Katobu, 2023
Kepala Desa Katobu

ZALIMUDDIN, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Winda Astuti

Nim : 105261152620

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyah S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Winda Astuti. Lahir di Desa Kampani, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 05 Desember 2000. Anak pertama dari pasangan Bapak La Faliha dan Ibu Wa Ode Marfia.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Lawa pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikan tingkat menengah Pertama di SMPN 2 Wadaga dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya penulis memilih melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Wadaga dan selesai pada tahun 2019. Lalu pada tahun yang sama, penulis melanjutkan jenjang pendidikan diperguruan tinggi yaitu Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil I'dad Lughowi dengan program Bahasa Arab dan Studi Islam dan menyelesaikan D2 pada tahun 2021. Selain mengambil I'dad Lughowi peneliti juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Agama Islam (FAI) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menulis skripsi ini dengan judul **"Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Perspektif Hukum Islam"**.